

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Putri Cindi Claudia, Alistraja Dison Silalahi, Arie Pratania Putri

^{1,2,3} Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara, Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi daerah terhadap Peningkatan Balanja Daerah Provinsi Sumatra Utara, untuk mengetahui pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah, untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan ralisasi BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2021 serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah, Belanja Daerah

Copyright (c) 2023 Putri Cindi Claudia

Pendahuluan

Penetapan Otonomi Daerah bisa menghipnotis pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memungkinkan Pemerintah Daerah buat leluasa merencanakan keuangan daerahnya sendiri dan merumuskan kebijakan yang dapat menghipnotis kemajuan wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja baru dengan mengelola asal daya yang terdapat serta menghasilkan contoh kemitraan menggunakan warga, sebagai akibatnya mendorong pemerintahan daerah buat melakukan pembangunan ekonomi yg akan berdampak pada perkembangan aktivitas ekonomi di wilayahnya. Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan pembiayaan. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah (Wahab, 2016)

Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penurunan jumlah penerimaan anggaran Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran belanja daerah dari tahun 2020 s/d 2021. Peningkatan jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah tersebut dapat dikatakan penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis apalagi ditelusuri dalam berbagai hal. Gambaran realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran anggran belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021 (Dalam Ribuan)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lainnya yang Sah PAD
2020	1.597,922	218,319	242.309,157	187.111,980
2021	1.574,819	129,155	384.479,883	260.530,230

Sumber: sumut.bps.go.id.

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah
2020	9.192.545,41	3.461.062,02	12.653.607,43
2021	10.650.207,59	2.575.185,58	13,225,393,17

Sumber: sumut.bps.go.id.

Tahun	PAD	Belanja Daerah	Presentase (%)
2020	5.531.237,38	12.653.607,43	43,71%
2021	6.402.714,09	13,225,393,17	48,41%

Sumber: sumut.bps.go.id

Tabel diatas Menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Dua Tahun Berturut-turut, Tahun 2020 dan 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Tahun 2020 Mengalami Persentase yaitu 43,71% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 44,06%, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu besar mengeluarkan belanja daerah.

Pemda memiliki sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan Belanja menurut PSAP No.2, adalah "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah".

Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja daerah yang dapat digunakan untuk melengkapi Aset Daerah (Hasbullah, 2017).

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Asih 2018).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penanaman dan penyertaan modal daerah. menurut Kurniawati (2022) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah salah satu sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal keikutsertaan pemerintah daerah dari penanaman modal pada perusahaan daerah atau swasta.

PAD Lainnya yang Sah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, "Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Salah satu sumber pendapatan wilayah adalah Pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli wilayah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, retribusi wilayah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang legal pada menggali pendanaan dalam pelaksanaan pendapatan daerah (Rudi and Sujipto, 2017). di prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap aturan Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) akan memberikan semakin kecil ketergantungan wilayah kepada sentra (Wahab, 2016). Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengangkat judul tentang "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah berpengaruh terhadap peningkatan Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Utara?

1.2. Kajian Teori

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian otonomi daerah tersebut, menyimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah Daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal jumlah, jenis, dan bentuk pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Iryanic and Wulandari (2018) juga berpendapat bahwa maksud dan tujuan otonomi daerah adalah Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar. Sehingga pemerintahan tidak hanya

dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi daerah dapat diberikan hak untuk mengurus kebutuhannya sendiri. Sehingga kepentingan umum suatu daerah dapat dikelola dengan lebih baik dengan memperhatikan sifat dan kondisi daerah yang memiliki kekhususan.

Pajak Daerah

Menurut Yani Hananto, Fian (2018) Pajak Daerah ialah iuran wajib yg dibayarkan oleh perorangan atas suatu badan kepada daerah tanpa adanya imbalan eksklusif yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pakai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pembangunan wilayah serta menurut Mardiasmo 2019:32 pajak daerah ialah "Pajak yg dipungut sang diraih mirip Provinsi, kabupaten juga kotanya yang berdasarkan perda masing-masing dan hasil pemungutannya dipergunakan buat pembiayaan tempat tinggal daerahnya".

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pendapatan Daerah Lainnya yang sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurung ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangkai mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas untuk berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi, yaitu melalui

pembangunan infrastruktur dan pemberian fasilitas yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik tersebut. Pajak Daerah dapat meningkat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kegiatan tersebut dan tentunya juga dapat meningkatkan sarana dan prasana publik. Dalam penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019), Laksono dan Subowo (2014), Rossa AlAmri (2015), Melas (2017), Febriyanti dan Mildawati (2017), Iqbal and Nastiti (2022) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Pajak Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Serta pemungutannya sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Sebagaimana halnya dengan pajak peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah yang meningkat dapat mempengaruhi pelayanan kepada publik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah yang mampu berotonomi dengan baik dapat dilihat melalui ciri utama yang terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerahnya. Dengan pemerintah daerah mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Retribusi Daerah yang sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh Pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasana daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Rubiyanto dan Rahayu (2019) dan Febriyanti dan Mildawati (2017) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan terhadap Belanja Daerah

Menurut penjelasan yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2020, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari keikutsertaan pemerintah daerah dari penanaman modal pada perusahaan daerah atau perusahaan swasta. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Belanja daerah didukung oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh La Ode dan Lintang (2022) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah juga merupakan bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga bila jumlah Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah mengalami peningkatan jumlah, maka Belanja daerah juga bisa mengalami peningkatan jumlah pula. Hasil dari penelitian ini mendukung pula penelitian yang telah dilakukan oleh Edy Sarwono (2012), Iqbal and Nastiti (2022) bahwa Pendapatan Asli daerah lainnya yang sah berpengaruh terhadap Belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan data variabel

bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah, dan variabel terikat (Y) yaitu Belanja Daerah.

Populasi dan Sampel

populasi yang ada dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan sampel Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu sampel yang di pilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah penelitian yang di lakukan (Sugiyono 2017) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang mempublikasikan data yang lengkap di website Bps Sumatera Utara.
2. Kabuapten/kota yang memiliki data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah Yang di Pisahkan, Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Belanja Daerah.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan Realisasi AIPBD pada kabupaten/kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 sampai 2021 serta data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yaitu (sumut.bps.go.id)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengolah data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, regresi linier berganda dan Uji Hipotesis. Seluruh analisis dilakukan dengan bantuan Software SPSS (Statistical Package Social Science) versi 25.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_4 X_4 + e$$

- Dimana : Y : Belanja Daerah
 α : Koefisien Konstanta
 β1-β4 : Koefisien Regresi
 X1 : Pajak Daerah
 X2 : Retribusi Daerah
 X3 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 X4 : Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah

3. Hasil Dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil penelitian dari Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD Lainnya yang Sah terhadap belanja daerah di tahun 2020-2021

Statistik Deskriptif

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	64	14,72	21,13	17,1679	1,30282
Retribusi Daerah	64	12,03	18,63	15,4521	1,45972
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64	13,62	18,05	15,6026	,92808
PAD Lainnya yang Sah	64	15,63	19,42	17,4631	,83409
Belanja Daerah	64	20,02	22,23	20,8385	,48259
Valid N (listwise)	64				

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 : Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	,480	2,084
	Retribusi Daerah	,679	1,472
	Hasil Pngelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	,708	1,412
	PAD Lainnya yang Sah	,556	1,797
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			

Sumber: Hasil pengolahan SPSS Versi 26

Dapat dilihat bahwa semua varabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai VIF <10 dan *Tolerance* >0,10. Untuk variabel Pajak Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.480 dan VIF sebesar 2.084, Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0.679 dan VIF sebesar 1.472, Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memiliki *Tolerance* sebesar 0,708 dan VIF sebesar 1.412, Variabel Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah memiliki *Tolerance* sebesar 0.556 dan VIF sebesar 1.797.

Uji Regresi Linier

Tabel 3 : Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,364	,342		41,958	,000
	Pajak Daerah	,098	,017	,368	5,759	,000
	Retribusi Daerah	,055	,013	,231	4,303	,000
	Hasil Pngelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	,075	,020	,201	3,826	,000
	PAD Lainnya yang Sah	,159	,025	,384	6,470	,000
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						

Sumber : SPSS versi 25

Tabel pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 14.364 + 0.098 X_1 + 0.055 X_2 + 0.075 X_3 + 0.159 X_4$$

Model interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Adanya nilai konstan ini menunjukkan bahwa dengan adanya variabel-variabel bebas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah maka variabel terikat Belanja Daerah meningkat 14.364
- Jika terjadi peningkatan Pajak Daerah sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,098
- Jika terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar 1, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,055.
- Jika terjadi peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Daerah sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.075.
- Jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah sebesar 1%, maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.159.

Uji Hipotesis

Tabel 4 : Uji Parsial (uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,364	,342		41,958	,000
Pajak Daerah	,098	,017	,368	5,759	,000
Retribusi Daerah	,055	,013	,231	4,303	,000
Hasil Pngelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	,075	,020	,201	3,826	,000
PAD Lainnya yang Sah	,159	,025	,384	6,470	,000
a. Dependent Variable: Belanja Daerah					

Sumber : Hasil pengelolaan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji parsial (t) di atas berikut ini:

1. Kemandirian Pajak Daerah (X1) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Hipotesis pertama mengenai variabel Pajak Daerah (X1) diketahui bahwa thitung 5.759 > T.tabel 1.671 dan nilai signifikan variabel Pajak Daerah (X1) adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), hal ini berarti Pajak daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).
2. Kemandirian Retribusi Daerah (X2) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Hipotesis pertama mengenai variabel Retribusi Daerah (X2) diketahui bahwa thitung 4.303 > T.tabel 1.671 dan nilai signifikan variabel Retribusi Daerah (X2) adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), hal ini berarti Retribusi daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).
3. Kemandirian Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Hipotesis pertama mengenai variabel (X3) diketahui bahwa thitung 3.826 > T.tabel 1.671 dan nilai signifikan variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) adalah 0.341 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.000 (0,000 < 0.05), hal ini berarti Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y)
4. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah (X4) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Y). Hipotesis pertama mengenai variabel (X4) diketahui bahwa thitung 6.470 > T.tabel 1.671 dan nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah (X4) adalah 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah (X4) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Tabel 5 : koefisien determinasi (R)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,940 ^a	,884	,876	,12154	1,841
a. Predictors: (Constant), PAD Lainnya yang Sah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: Belanja Daerah					

Sumber : Hasil pengelolaan SPSS Versi 25

Dari koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai (*Adjusted R Square*) sebesar 0.876. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah sebagai variabel independen (bebas) dalam menerangkan variasi perubahan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (terikat) sebesar 87,6%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah terhadap Belanja Daerah pada

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan secara simultan pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
2. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa hasil sebesar 0.876 yang berarti Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah sebesar 87,6%.

Saran

Berdasarkan hasil penganalisaan data serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan, Saran yang penulis berikan antara lain :

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan dan menggali potensi-potensi yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah disertai dengan membangun badan usaha yang bersetatus kepemilikan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan guna memenuhi belanja daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Sumatera Utara supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih *representative*. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen atau dependen lainnya

Referensi :

- Febriani, Vellia. 2021. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10 (1): 1-18.
- Hananto, Fian, Dwi. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung (2012-2016)*. Yogyakarta: UII.
- Iqbal, Muhammaq, And Heni Nastiti. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22 (22): 1-13.
- Iryanic, And Wulandari. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah," 82-91.
- Kurniawati, Lintang. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Di Pisahkan Dan Lain-Lain PAD Lainnya yang Sah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua."
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: UII Press.
- Mardiasmo. 2019. "Akuntansi Sektor Publik." In , Edited By Andi, 1. Yogyakarta.
- Muhtarom, Abid. 2015. *Analisis PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode 2010-2015*. Akuntansi. Jurnal Ekbis. Nordiawan, Deddi. 2011.: Selemba Empat.
- Nanda Fitrah Gemilang, S.T (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Revenues, Regional Original, Balance Funds, Regional Financial, Balancing Funds, On The, And Level Of. 2022. "The Effect Of Locally Generated evenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial ndependence," 112-22
- Rudi, Prasetyo, And Ngumar Sujipto. 2017. " Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi

- Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6 No 3 (20).
- Sabil. 2017. "Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat" IV (2).
- Sembiring, Y F. 2022. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Utara pengaruh Pajak Daerah" *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan* 5 (1): 40-47.
[Http://Ojs.Polmed.Ac.Id/Index.Php/Jakp/Article/View/772%0Ahttps://Ojs.Polmed.Ac.Id/Index.Php/Jakp/Article/Download/772/372](http://Ojs.Polmed.Ac.Id/Index.Php/Jakp/Article/View/772%0Ahttps://Ojs.Polmed.Ac.Id/Index.Php/Jakp/Article/Download/772/372).
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono . 2019a. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edited By Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2019b. *Pengertian Hipotesis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafridin, Ahmad. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kudus Tahun 2004-2013." *Journal Of Accounting*, 1.
- Wahab, Abdul. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain p Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Unja*.
- Windhu, Putra. 2018. *Tata Kelolaan Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers